



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA, CALON PEMBANTU KETUA,
CALON KETUA JURUSAN DAN CALON SEKRETARIS JURUSAN DI
LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan budaya akademik dan efektifitas manajemen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dipandang perlu menetapkan tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan, dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
 - b. bahwa ketentuan tentang tata cara pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan, dan Calon Sekretaris Jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sebagaimana diatur dalam Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dipandang perlu untuk ditinjau dan diganti dengan Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan, dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan, dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan atau dari Jabatan Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA, CALON PEMBANTU KETUA, CALON KETUA JURUSAN DAN CALON SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.**

BAB I SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DAN PEMBANTU KETUA

Pasal 1

Syarat-syarat calon Ketua adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 tahun;
- c. Berpendidikan Strata Tiga (S3);
- d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi ketua;
- f. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau yang sejenis, baik di dalam maupun di luar STAIN;

- g. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas lulusan, hasil penelitian dan memiliki kemampuan manajerial yang efektif serta memiliki integritas akademik maupun pribadi;
- h. Memiliki visi, misi program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:
 - 1. peningkatan mutu lulusan STAIN selama periode kepemimpinannya ke depan;
 - 2. peningkatan kualitas kreatifitas, prestasi, dan akhlak mulia sebagai civitas akademika;
 - 3. penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah;
 - 4. peningkatan kualitas dosen dan staf; dan
 - 5. pelaksanaan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas program.

Pasal 2

Tata cara pemilihan calon Ketua :

- a. Pemilihan calon ketua dilaksanakan oleh senat berdasarkan tata tertib pemilihan;
- b. Pemilihan calon ketua terbuka untuk dosen STAIN maupun dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di luar STAIN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- c. Tata tertib pelaksanaan pencalonan dan pemilihan diatur/ditetapkan oleh senat Sekolah Tinggi Agama Negeri;
- d. Setiap anggota senat memilih 1 (satu) dari calon ketua yang diajukan pada pemilihan calon ketua;
- e. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon ketua yang mendapat perolehan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga;
- f. Senat mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan menyampaikan kepada ketua untuk diteruskan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan berita acara pemilihan; dan
- g. Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal pemilihan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU KETUA

Pasal 3

Syarat-syarat calon Pembantu Ketua adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 tahun;
- c. Berpendidikan Strata Dua (S2);
- d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala;

- e. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas lulusan, hasil penelitian, dan memiliki kemampuan manajerial yang efektif, serta memiliki integritas akademik maupun pribadi;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi pembantu ketua; dan
- g. Dapat bekerja sama dengan ketua;

Pasal 4

Tata cara pemilihan calon Pembantu Ketua:

- a. Ketua menyampaikan nama calon pembantu ketua masing-masing 2 (dua) orang pada setiap jambatan pembantu ketua kepada senat untuk dipilih;
- b. Senat memilih calon pembantu ketua melalui pemungutan suara dalam rapat senat;
- c. Setiap pemilih/anggota senat memilih 1 (satu) nama masing-masing calon pembantu ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Senat mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf c, dan menyampaikan kepada ketua dengan melampirkan berita acara pemilihan; dan
- e. Ketua atas nama Menteri Agama mengangkat salah satu calon pembantu ketua hasil pemilihan sebagai pembantu ketua.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN CALON SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 5

Syarat-syarat calon Ketua Jurusan/Program Studi dan calon Sekretaris Jurusan adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berusia maksimal 61 tahun;
- c. Berpendidikan minimal Magister (S2);
- d. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- e. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jabatan ketua Jurusan yang akan dipangku;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi ketua jurusan/program studi atau sekretaris jurusan;
- g. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas lulusan, hasil penelitian, dan memiliki kemampuan manajerial yang efektif, serta integritas akademik maupun pribadi;
- h. Untuk ketua jurusan/program studi, memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:
 - 1. peningkatan mutu lulusan jurusan/program studi;
 - 2. peningkatan kualitas, kreatifitas, prestasi, dan akhlak mulia sebagai civitas akademika;

3. mengembangkan mutu dosen dan staf; dan
4. melaksanakan program-program secara efektif, kredibel dan akuntabel.

Pasal 6

Tata cara pemilihan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan calon Sekretaris Jurusan:

- a. Ketua menyampaikan 3 (tiga) nama calon ketua jurusan/program studi dan calon sekretaris jurusan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada senat untuk dipilih;
- b. Senat memilih calon ketua jurusan/program jurusan dan calon sekretaris jurusan melalui pemungutan suara dalam rapat senat;
- c. Setiap anggota senat memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) calon yang diajukan ketua;
- d. Senat mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan menyampaikan kepada ketua disertai berita acara pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal pemilihan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan;
- e. Ketua menetapkan dan mengangkat ketua jurusan/program studi dan sekretaris jurusan yang telah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 490 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung;
 - b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 491 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
 - c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon;
 - d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 493 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto;
 - e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi;
 - f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 495 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datokarama Palu;

- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 496 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya;
- h. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 497 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu;
- i. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 499 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga;
- j. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 500 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate;
- k. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 501 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember;
- l. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 502 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup;
- m. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 503 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari;
- n. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 504 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
- o. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 505 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri;
- p. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 506 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo;
- q. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 507 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci;
- r. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 508 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo;
- s. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 509 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado;
- t. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 510 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare;
- u. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro;
- v. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon;
- w. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone;
- x. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan;


- y. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda;
 - z. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta;
 - za. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak;
 - zb. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
 - zc. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Januari 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI